



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 20 (dua puluh)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
Dengan	: 1. Menteri Ketenagakerjaan RI; 2. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI); 3. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 9 Februari 2021
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Membahas Kesiapan Penyelenggaraan Program Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau <i>One Chanel System</i> ke Saudi Arabia. 2. Membahas Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak lolos /gagal berangkat.
Ketua Rapat	: H. Ansory Siregar Lc./ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suryatna, S.IP./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Peserta Rapat Hadir dan Virtual	: A. Fisik : 20 orang Virtual : 26 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Menteri Ketenagakerjaan RI, DR. Hj. Ida Fauziah, M.Si., beserta jajaran;

- C. Sestama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI): Tatang Budie Utama Razak, MBA., beserta jajaran;
- D. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan: Agus Susanto beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dibuka pukul 14.35 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi dan mendukung Kementerian Ketenagakerjaan RI terhadap proyek percontohan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan program Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) tidak hanya kepada Negara Arab Saudi tetapi juga ke negara-negara penempatan lainnya.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI, BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui:
 - a. Penguatan diplomatik dan peran atase ketenagakerjaan dalam verifikasi pemberi kerja PMI di Arab Saudi
 - b. Memprioritaskan penempatan calon PMI yang memiliki keahlian.
 - c. Peningkatan efektifitas Satuan Tugas Perlindungan PMI yang keanggotaannya lintas sektor.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan pelatihan calon PMI melalui Balai Latihan Kerja yang ada di daerah-daerah basis rekrutmen PMI.
5. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial yang menjamin hak-hak PMI yang akan bekerja, sedang bekerja dan setelah bekerja di luar negeri sehingga pada saat PMI mengalami permasalahan tidak lolos/gagal berangkat atau permasalahan kepulangan di luar negeri dapat diselesaikan secara optimal.
6. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI, BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin pelaksanaan program SPSK

berjalan dengan mekanisme penempatan yang optimal, melalui edukasi dan sosialisasi yang massif bersama seluruh pemangku kepentingan.

7. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan peningkatan perlindungan pada 6 jabatan, yaitu pengurus rumah tangga, pengasuh bayi/balita, pengasuh lansia, juru masak, supir keluarga dan pengasuh anak diatas usia 5 tahun keatas yang diberikan kepada PMI di Arab Saudi, mengingat permasalahan penempatan pekerja sektor rumah tangga yang terjadi sebelum moratorium penempatan.
8. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI, BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif mengenai manfaat jaminan sosial bagi PMI.
9. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian vaksin Covid-19 bagi calon PMI sebelum ditempatkan ke Arab Saudi.
10. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI, BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi IX DPR RI pada rapat hari ini, selambat lambatnya 11 Februari 2021.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.40 WIB.

Jakarta, 9 Februari 2021

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



H. ANSORY SIREGAR, Lc.
A-414